



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Gto**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Irwan Dunggio,** Umur 62 Tahun, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi RT 002/RW 003 Kota Gorontalo, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Hisam Abdjul,** Umur 48 Tahun, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi RT 002/RW 003 Kota Gorontalo, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 05 September 2022 dalam Register Nomor: 19/Pdt.G.S/2022/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pedagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kota Gorontalo, baik secara tunai maupun secara kredit;
- Bahwa Tergugat sebagai pedagang/penjual ikan dengan menjajakan di rumah-rumah atau menjual dipasar mingguan, telah membelikan ikan secara kredit kepada Penggugat dengan janji akan dibayar/dilunasi setelah ikan laku terjual;
- Bahwa sebagai demikian Tergugat mulai membeli ikan secara kredit pada Penggugat bulan Desember 2019 seharga Rp27.086.000, namun yang dibayar Tergugat sebanyak Rp19.850.000, dan terhutang sebesar Rp7.236.000, pada bulan Januari 2020, Tergugat membeli secara kredit ikan sebesar Rp38.408.000, dan dibayar sebesar Rp29.590.000, dan terhutang sebesar Rp8.818.000 ditambah dengan hutang sebelumnya sebanyak Rp7.236.000, menjadi Rp16.054.000, sementara bulan Februari 2020, Tergugat membeli ikan secara kredit kepada Penggugat sebesar Rp17.511.000, dan dibayar kepada Penggugat sebanyak Rp14.420.000, tersisa hutang Rp3.910.000, ditambah hutang sebelumnya sebesar

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan No 19/Pdt.G.S/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.054.000, menjadi Rp19.145.000, sedangkan pada bulan April 2020 Tergugat kembali membeli ikan secara kredit kepada Penggugat seharga Rp34.717.000, dan dibayar kepada Penggugat sebesar Rp26.750.000, dan tersisa hutang sebesar Rp7.967.000, ditambah dengan yang lalu sebesar Rp19.145.000 menjadi Rp27.112.000,. Dan pada bulan Mei 2020 Tergugat kembali membeli ikan secara kredit pada Penggugat sebesar Rp46.048.000, dan dibayarkan sebesar Rp25.200.000, tersisa hutang sebesar Rp20.848.000, ditambah dengan hutang yang lalu sebesar Rp27.112.000, menjadi Rp47.960.000;

- Bahwa pada bulan Juni 2020 Tergugat berdalih untuk mengejar hutang yang mulai menumpuk, berkehendak untuk membeli ikan lagi secara kredit pada Penggugat sebesar Rp7.685.000, namun dibayarkan Tergugat hanyalah sebesar Rp4.100.000, tersisa hutang sebesar Rp3.585.000, ditambah dengan hutang yang lalu sebesar Rp47.960.000, menjadi Rp51.545.000;
- Bahwa paa bulan Juli 2020 Tergugat datang membayar hutang pada tanggal 12 sebanyak Rp200.000, dan tanggal 24 Juli 2020 sebanyak Rp200.000, semuanya Rp400.000, namun jika diperhadapkan dengan hutang yang sbelumnya sebesar Rp51.545.000, maka jumlah hutang Tergugat hanya dikurangi dengan pembayaran sebesar Rp400.000, atau tersisa sebesar Rp51.145.000;
- Bahwa sesudah bulan Juli 2020 tersebut Tergugat tidak lagi mendapat ikan dari Penggugat dan tidak pula datang membayar hutangnya, bahkan sudah sulit dihubungi. Surat pernyataannya tanggal 20 Agustus 2020 yang menyebutkan akan membayar setiap minggu sebesar Rp250.000, tidak pula dipatuhinya, maka oleh karena itu kiranya sudah cukup alasan menuntut Tergugat dipengadilan;
- Bahwa disamping itu, perlu pula menuntut ganti rugi kepada Tergugat karena tidak dibayarnya keseluruhan harga ikan tersebut telah membawa kerugian kepada Penggugat. Apalagi sudah memasuki 2 tahun sementara harga ikan setiap hari bertambah naik untuk mana Penggugat. Penggugat menuntut agar Tergugat dilakukan pula pembayaran ganti rugi sebesar 10% setiap bulan dan dihitung sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa adalah beralasan pula, untuk menjawab gugatan ini, Penggugat memohon dilakukan sita jaminan atas sebuah rumah milik Tergugat yang kini ditempatinya sekedar cukup untuk menjadi jaminan gugatan ini;
- Bahwa adalah beralasan keharusan agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan terurai di muka, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Gorontalo memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan;

1. Menerima dan menagbulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan No 19/Pdt.G.S/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sita jaminan atas sebuah rumah adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan WanPrestasi dalam perjanjian pembelian ikan secara kredit dengan Penggugat;
4. Menyatakan, Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp51.145.000,00 (lima puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp51.145.000,00 (lima puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan pula kepada Tergugat membayar ganti rugi sebesar 10% (sepuluh persen) dari hutangnya sebesar Rp51.145.000,00 (lima puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Tergugat membayar biaya perkara, atau jika pengadilan berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

- Untuk Penggugat hadir sendiri didampingi oleh Kuasa Insidentil yaitu Marwan Dunggio berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor: W20-U1/8/AT.03.05/IX/2022, tanggal 28 September 2022 dan Penetapan Izin Kuasa Insidentil Nomor: W20-U1/8/PDT.01.05/IX/2022 tanggal 27 September 2022;
- Untuk Tergugat hadir sendiri didampingi Kuasanya yaitu Mansur K. Rahim, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Mansur Rahim & Rekan" alamat di Jalan Durian Blok D No. 471 Perum Tomulabutao Kecamatan Dungi Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 19 September 2022, yang pada pokoknya bahwa Tergugat memang memiliki hutang kepada Penggugat, akan tetapi hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam catatan Tergugat tersisa hanyalah sejumlah Rp40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) bukan sebagaimana yang dicantumkan oleh Penggugat yang sejumlah Rp51.145.000,00 (lima puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi daftar nama, tanggal pengambilan, tanggal pembayaran ikan tuna oleh Hisam Abdjul, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan Dunggjo dengan Nomor Induk Kependudukan 7571022301600001, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 757122902080008 atas nama kepala keluarga Irwan Dunggjo, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hisam Abdjul tanggal 7 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah beri meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5, yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Wawan Antu, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2019 hingga tahun 2020;
  - Bahwa Tergugat memiliki Hutang kepada Penggugat terkait Tergugat mengambil ikan tuna kepada Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi Pekerjaan Tergugat sebagai pedagang/penjual ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kota Gorontalo;
  - Bahwa setahu Saksi pekerjaan Penggugat sebagai pedagang ikan tuna;
  - Bahwa ikan yang diambil oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Ikan tuna (sirip kuning) yang berat per ekornya 35 kg (tiga puluh lima) hingga 50 kg (lima puluh) kilogram;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah/total hutangnya Tergugat, yang saksi ketahui hanyalah Tergugat pernah mengambil ikan tuna kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah mengantar ikan tuna dari Penggugat kepada Tergugat di tempat jualannya;
  - Bahwa biasanya saksi mengantar 2 (dua) ekor ikan tuna yang beratnya kurang lebih 50 kg (lima puluh) kilogram per ekornya kepada Tergugat;
  - Bahwa hampir setiap hari di pagi hari Tergugat mengambil ikan tuna kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pembayaran ikan tuna dari Tergugat;
  - Bahwa Tempat jualan ikan milik Penggugat dan Tergugat jaraknya tidak begitu jauh kurang lebih 100 m (seratus) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Niko Thalib, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pedagang ikan tuna;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai penjual ikan;
- Bahwa Tergugat pernah mengambil ikan tuna kepada Penggugat karena Saksi pernah mengantar ikan tuna tersebut ditempat jualannya Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi seminggu sekali Tergugat mengambil ikan tuna kepada Penggugat;
- Bahwa ikan tuna yang diambil oleh Tergugat 3 (tiga) ekor yang beratnya 40 kg (empat puluh) hingga 50 kg (lima puluh) kilogram per ekornya;
- Bahwa Tergugat mengambil ikan tuna tersebut dari Penggugat untuk dijual lagi oleh Tergugat;
- Bahwa untuk harga ikan tuna per ekornya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Tergugat untuk pembayaran ikan tuna kepada Penggugat;
- Bahwa selanjutnya uang dari Tergugat tersebut Saksi setorkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nota Pengambilan Ikan Tuna tahun 2020, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Tanda Terima oleh Salri Mantu (pekerjanya Penggugat) tahun 2022, yang diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah beri meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Masrin Antu, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena sama-sama sebagai pedagang ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kota Gorontalo;
  - Bahwa Tergugat dapat menjual ikan tuna di TPI karena Tergugat mendapatkan ikan dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah bersama dengan Tergugat datang mengambil ikan kepada Penggugat, dan pernah juga Saksi bertanya kepada pemikul ikan disaat ikan tersebut diantar kepada Tergugat, saat itu saksi bertanya ikan tersebut siapa yang punya lalu disampaikan oleh pemikul tersebut, ikan tersebut punyanya Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan tuna yang biasa diambil Tergugat kepada Penggugat 2 (dua) hingga 3 (tiga) ekor yang berat per ekornya 40 kg (empat puluh) hingga 50 kg (lima puluh) kilogram;
  - Bahwa untuk pembayaran ikan tersebut saksi tidak tahu;
  - Bahwa setahu Saksi awalnya ada nota pengambilan ikan yang diberikan namun lama-kelamaan sudah tidak lagi menggunakan nota, tetapi sudah saling percaya;
  - Bahwa setahu saksi, sistemnya ikan yang diambil lebih dahulu setelah laku terjual baru dibayar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat terkait pengambilan dan pembayaran ikan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat disaat adanya laporan polisi yang dilaporkan oleh Penggugat terhadap Tergugat, saat itu Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan ketika mengetahui hal tersebut saksi sontak mengatakan 'terlalu banyak itu Hisam';
2. Karto Abdullah, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai sesama penjual ikan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kota Gorontalo;
  - Bahwa setahu saksi ikan tuna hanya dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk dijual;
  - Bahwa ikan tuna yang dititipkan 2 (dua) hingga 3 (tiga) ekor yang berat per ekornya 40 kg (empat puluh) hingga 50 kg (lima puluh) kilogram;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada nota dalam setiap penitipan ikan tuna tersebut;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat namun jumlah dan dilakukan pembayaran atau tidak saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi membantu mereka menjual ikan dengan tugas memotong ikan namun jika mereka tidak menjual ikan, saksi yang jualan ikan dengan modal sendiri;
  - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat menitipkan ikan untuk dijual oleh Tergugat;
  - Bahwa Saksi bekerja di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kota Gorontalo sejak tahun 2013;
  - Bahwa Penggugat sering menitipkan ikan kepada Tergugat untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini kemudian pihak Penggugat dan Tergugat mohon Putusan;

Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan No 19/Pdt.G.S/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat maka pada hakekatnya pokok perselisihan ini secara substansial adalah perbuatan wanprestasi dimana menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sedangkan menurut Tergugat bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan perjanjian dengan Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi, oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat maka terlebih dahulu diketengahkan dalil yang menjadi tetap yakni hal-hal yang tidak diperselisihkan yaitu;

- Bahwa Tergugat membenarkan memiliki hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sejak Juli 2020;
- Bahwa Penggugat telah beberap kali melakukan penagihan namun Tergugat tetap tidak menunaikan prestasinya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut diatas serta dari hasil jawab menjawab dipersidangan, Hakim menemukan beberapa dalil/alasan-alasan yang belum tetap yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (*bodem geschil*) ialah:

1. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian lisan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat?
2. Berapakah jumlah hutang yang menjadi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam surat gugatannya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 ditambah saksi Wawan Antu dan saksi Niko Thalib dan yang akan dipertimbangkan disini adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 ditambah



saksi Masrin Antu dan saksi Karto Abdullah dan yang akan dipertimbangkan disini adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan beban pembuktian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut diatas, seperti diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan sebagaimana Bukti P-1 dan P-5 nyatanya jumlah uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp44.310.000.00 (empat puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana Bukti P-1 dan P-5 berupa daftar nama, tanggal pengambilan, tanggal pembayaran ikan tuna oleh Hisam Abdjul dan Surat Pernyataan Tergugat yang merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan perbuatan atau tindakan hukum yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karenanya kesepakatan tersebut adalah bentuk dari suatu perjanjian, yang mana perjanjian tersebut haruslah dipenuhi baik hak dan kewajibannya oleh kedua belah pihak karena apa yang telah diperjanjikan tersebut merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Sehingga Hakim berpendapat bahwa dari jawaban lisan Tergugat dan dari bukti P-1 dan P-5 yang ada sudah jelas bahwa Penggugat dengan Tergugat terjalin suatu perjanjian atau kesepakatan mengenai hal-hal sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah benar Tergugat sebagai telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap apa yang telah diperjanjikan atau disepakati dengan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi itu sendiri tidak bisa terlepas dari masalah *“pernyataan lalai” (ingebrekke stelling)* dan *“kelalaian” (verzuim)*. Pengertian wanprestasi sendiri menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *“Segi-segi Hukum Perjanjian”* adalah *“Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya”*. Sehingga seorang debitur dapatlah dikategorikan kedalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga *“terlambat”* dari waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut *“sepatutnya atau seleyaknya”*. Wanprestasi itu sendiri oleh DR. Rosa Agustina, SH.,MH dalam bukunya *“Permasalahan dalam Hukum Perjanjian”* menggolongkan empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu : *satu*, tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati, *kedua*, melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan, *ketiga*, melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu/ terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan, dan keempat, melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut;





Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana Bukti P-1 dan P-5 nyatanya jumlah uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp44.310.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian Tergugat tidak memunaikan kewajibannya tersebut sejak Bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi terbukti bahwa Tergugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat a quo, sehingga Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan pokok permasalahan dalam gugatan telah dipertimbangkan dan ditemukan jawabannya, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat mempertahankan dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah nyata tidak dapat membukikan dalil-dalil bantahannya karenanya Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 tentang sita jaminan oleh karena sita jaminan tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat maka Petitum point 2 tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka terhadap Petitum point 3 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 dan 5 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp44.310.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terhadap petitum point 4 dan 5 tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan jumlah uang pembayaran dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum tentang ganti rugi sebagaimana Petitum point 6 oleh karena tidak didukung oleh alat bukti maka petitum point 6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat adalah pihak yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Penggugat merupakan pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini kepada Tergugat oleh karena petitum point 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, telah menunjukkan terdapat petitum yang ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut Hakim nyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan RBg/HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan KUHPdata serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp44.310.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp44.310.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Insidentilnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Taufik Tulen, S.H., M.H.

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

### Perincian biaya :

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran   | : Rp30.000,00    |
| 2. Materai       | : Rp10.000,00;   |
| 3. Pemberkas/ATK | : Rp100.000,00;  |
| 4. PNBP          | : Rp10.000,00;   |
| 5. Panggilan     | : Rp120.000,00;  |
| 6. Redaksi       | : Rp10.000,00;   |
| Jumlah           | : Rp,280.000,00; |
- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)